



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 402/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN SISTEM JEMPUT KUMPUL BAYAR

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi syarat penyaluran Dana Bagi Hasil Provinsi ke Kabupaten yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Tepat Waktu, perlu Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Sistem Jemput Kumpul Bayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Sistem Jemput Kumpul Bayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Penetapan Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Sistem Jemput Kumpul Bayar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR



Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 402 /KEP/BPP/2024
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2024
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DENGAN SISTEM JEMPUT KUMPUL
BAYAR

PEDOMAN PELAKSANAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil serta untuk mewujudkan pengamanan barang milik daerah yang tertib administrasi dan hukum melalui pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan sistem jemput kumpul bayar, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan yang dipersiapkan dan dilaksanakan secara terinci, lengkap dan baik.
2. Dalam rangka memperlancar mekanisme pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Sistem Jemput Kumpul Bayar diperlukan adanya pedoman pelaksanaan bagi pemakai kendaraan dan Tim Kerja Internal yang bertugas dalam pembayaran pajak kendaraan dinas dengan didukung fasilitas dan sarana yang memadai.
3. Bahwa pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu merupakan upaya pemerintah dalam pengamanan barang milik daerah sehingga tertib administrasi dan hukum.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud pedoman pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman Tim Kerja Internal untuk terlaksananya pembayaran pajak kendaraan

dinas di lingkungan pemerintah kabupaten padang pariaman dengan sistem jemput kumpul bayar.

2. Tujuan dari pedoman pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan dinas dengan sistem jemput kumpul bayar yaitu terlaksananya pembayaran pajak tepat waktu sehingga mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil dan mengamankan barang milik daerah secara administrasi dan hukum.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mempunyai lingkup sebagai berikut :


1. Pendahuluan;
2. Pedoman Pelaksanaan;
3. Lain-lain;
4. Penutup.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN

A. Tahap Jemput dan Kumpul Surat Tanda Nomor Kendaraan

1. Menyiapkan daftar data kendaraan dinas yang akan dijemput STNKnya;
2. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) penjemputan STNK;
3. Melakukan penjemputan ke SKPD sesuai Surat Perintah Tugas;
4. Menjumpai Pengurus Barang atau Pemakai Kendaraan Dinas untuk pengambilan STNK yang tercantum dalam daftar kendaraan dinas yang akan dibayarkan pajaknya;
5. Memverifikasi kebenaran STNK yang diserahkan Pengurus Barang atau Pemakai Kendaraan Dinas dengan data kendaraan dinas;
6. Mendokumentasikan penjemputan dan pengumpulan STNK kendaraan dinas;
7. Melaporkan hasil penjemputan dan pengumpulan STNK kepada atasan langsung;
8. Penjemputan dan Pengumpulan STNK kendaraan dinas dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan. Untuk pajak kendaraan dinas yang jatuh tempo pada bulan berikutnya akan dijemput dan dikumpulkan paling lambat minggu ketiga bulan berjalan.



B. Tahap Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

1. Persiapan Dokumen
 - a. Menyiapkan dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- b. Menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) pembayaran pajak kendaraan dinas;
 - c. Menyiapkan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
2. Mengisi formulir yang disediakan Samsat terkait oleh Tim yang ditugaskan.
 3. Tim yang ditugaskan menyerahkan dokumen dan formulir yang telah diisi untuk diverifikasi oleh petugas Samsat. Tim yang ditugaskan harus memastikan semua data yang diberikan akurat.
 4. Setelah diverifikasi oleh petugas Samsat, Tim yang ditugaskan melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, Loker Pembayaran pajak, dan metode pembayaran online.
 5. Setelah melakukan pembayaran, Tim yang ditugaskan harus memastikan menerima bukti pembayaran sebagai tanda bahwa pajak telah dibayarkan.
 6. Jika terjadi pembaharuan STNK, maka Tim yang ditugaskan harus segera melakukan pembaharuan STNK di kantor Samsat dengan menunjukkan bukti pembayaran.
 7. Pembayaran pajak kendaraan dinas yang jatuh tempo pada bulan berikutnya, dibayarkan paling lambat minggu keempat bulan berjalan.
 8. Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.



BAB III LAIN - LAIN


Untuk informasi lebih lanjut dan spesifik mengenai data dan dokumen pendukung dalam pembayaran pajak kendaraan dinas, Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Tim yang ditugaskan dapat berkoordinasi langsung dengan Samsat Padang Pariaman.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan ini dibuat agar dapat dijadikan pedoman dalam pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan sistem jemput kumpul bayar.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR